



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agamapadatingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Nik , Tempat/Tanggal LahirAdan/07/1985, AgamaIslam, PendidikanSD, Pekerjaan xxxxxx/pekebun, Alamat xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, No.Tlp dan Domisili Elektronik : efendict01@gmail.com/082365000871, sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, Nik 1107214508530001, Tempat/Tanggal LahirMns. Empeh/05/1983, AgamaIslam, PendidikanSD, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, Alamatxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor: /Pdt.G/20/MS.Sgi. tanggal 04 Januari 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
(Akta Nikah Nomor: /08/I/2015, tanggal 23 Januari 2015);

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diGampong Adan, Kecamatan Mutiara Timur selama 1 tahun, kemudian pindah ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa, selama pernikahan antaraPemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Mar Ulhasanah binti Efendi, lahir 15-12-2015;

4. Bahwa,awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohonhiduprukun dan harmonis selama 5(lima) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekockandisebabkan:

4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4.2. Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon;

5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong sebanyak 2(dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan dapat mengganggu mental dan psykis Pemohon, maka Pemohon terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2dari hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai terhadap Pemohon dan Termohon, dengan menasehati keduanya agar bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan demi terwujudnya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Rubaiyah, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dan permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4 adalah benar, namun mengenai sebab terjadinya perselisihan sebagaimana pada angka 4.1 dan angka 4.2 adalah tidak benar, melainkan karena Pemohon sudah tidak senang lagi pada Termohon;;

Hal. 3 dari hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bagwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5 dan angka 6 adalah benar;
4. Bahwa meskipun demikian Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon asalkan Pemohon memenuhi hak-hak Termohon berupa iddah dan muth'ah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pidie atas nama Efendi (Pemohon) NIK, tanggal -05-2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:/08/I/2015, tanggal 23 Januari 2015, atas nama Efendi (Pemohon) dan Hamdiah (**Termohon**), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Murni binti Hanafiah, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan .xxxxxx, tempat tinggal di Gampong Alue Adan Kecamatan Mutiara Timur xxxxxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa kurang lebih dalam 3 tahun terakhir, Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah;

Hal. 4 dari hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini saksi ketahui dari informasi keluarga dan tetangga di Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab terjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon, namun dalam kesimpulan saksi Termohon yang kurang peduli pada Pemohon termasuk ketika Pemohon sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga namun gagal karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ada keinginan untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi berpendapat sudah sulit untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Khadijah binti Abu Bakar, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kurang lebih dalam 3 tahun terakhir, Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya secara langsung, melainkan dari pemberitahuan Termohon karena adanya ikut campur Ibu Pemohon dalam urusan keluarganya;
- Bahwa karena demikian saksi berpendapat sudah sulit untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, terkait dengan hak-hak Termohon mengenai iddah dan muth'ah, Pemohon telah menyatakan kemampuannya untuk nafkah Termohon selama masa menjalani Iddah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk muth'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap pernyataan kemampuan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatandan siap menerima;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan akhir sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban lisan dengan menyatakan tidak keberatan cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan orang saksi;

Hal. 6 dari hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Aktan Nikah), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon sebagiannya adalah fakta yang diketahui/dilihat secara langsung dan sebagian lainnya adalah dari pemberitahuan pihak serta masyarakat sekitar dan masih relevan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban/keterangan Termohon, dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan perkawinan yang sah, perkawinan tercatat di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 7 dari hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan hingga pisah tempat tinggal setidaknya 3 tahun lamanya;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dari Pemohon;
- Bahwa Termohon juga tidak keberatan mengenai nafkah iddah dan muth'ah yang dinyatakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

Artinya: "*Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan Termohon tidak nusyuz, maka terhadap Pemohon dibebankan kewajiban untuk menanggung nafkah iddah dan memberi muth'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kemampuannya sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah iddah dan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk muth'ah Termohon, Majelis Hakim setelah mendengar Pemohon dan Termohon tidak keberatan, maka sejumlah yang disanggupi Pemohon tersebut adalah layak bagi Termohon;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (EFENDI BIN HANAFIAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HAMDIAH BINTI ABU BAKAR) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa uang untuk nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk muth'ah, yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,- (seratus empat puluh empat ribu upiah).

Hal. 9 dari hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Dra. Rubaiyah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Badriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni
Hakim Anggota,

Drs. Adam Muis

Dra. Rubaiyah

Panitera Pengganti,

Badriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
. PNBP	: Rp. 20.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp. 17.000,-
. Penggandaan dok.	: Rp. 7.000,-
. Redaksi	: Rp. 10.000,-
. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 000,-

;

Hal. 10 dari hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Sgi